

# MAKRO

## UU Cipta Kerja Diklaim Kurangi Dampak Covid19

### NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Undang-Undang Cipta Kerja membantu mengurangi dampak negatif COVID-19, utamanya di sektor lapangan kerja. “Pemberlakuan undang-undang ini sangat tepat waktu karena akan membantu mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap mereka yang terkena dampak, terutama di sektor lapangan kerja,” kata Menko Airlangga saat membuka dalam diskusi daring bertajuk “Reimagining The Future of Indonesia”, di Jakarta, Senin (22/3).

Undang-Undang Cipta Kerja, kata Menko Airlangga, menjadi jembatan antara program penanganan COVID-19 jangka pendek dan breakfrom struktural di jangka panjang. Sebagai pemain sentral dalam perekonomian Indonesia, kata dia, pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan insentif, serta pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM antara lain kemudahan untuk melakukan perizinan usaha dengan hanya pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis, dan pendirian perusahaan atau PT bisa satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri,” jelas Menko Airlangga.

Selain itu melalui Online Single Submission (OSS) yang ditargetkan akan diimplementasikan pada Juli 2021 akan mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan usaha.

Usaha pemerintah lainnya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, tambah Menko Airlangga, dengan mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang ketenagakerjaan serta membentuk Indonesia Investment Authority (INA).

“Pemerintah telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis,” kata dia.

Menko Airlangga menyebutkan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 60 triliun sebagai modal INA untuk merealisasikan kegiatannya. “Di awal 2020 telah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp60 triliun dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa merealisasikan kegiatan ini,” ungkap Menko Airlangga. @bari

## Pemerintah Targetkan Kontribusi Parekraf ke PDB Capai 12%

### NERACA

Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kememparekraf) menargetkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan mencapai 10-12 persen dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.

“Saat ini kontribusi sektor parekraf terhadap PDB sekitar 4,3 persen. Saya menargetkan 5-10 tahun lagi kontribusinya bisa mencapai 10-12 persen dari PDB,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uo saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk “Reimagining The Future of Indonesia,” di Jakarta, Senin (22/3).

Menparekraf Sandiaga Uo menyebutkan kini target Kememparekraf tak lagi berfokus pada jumlah wisatawan yang hadir, melainkan meningkatkan kualitas dan mengandalkan wisatawan Nusantara.

“Selama ini kita kan selalu memasang target berapa banyak jumlah wisatawan yang hadir ke Indonesia. Saya ingin mengubah target itu dari quantity menjadi quality.

Kami juga tidak mau hanya mengandalkan kepada wisatawan mancanegara tapi juga harus menambah jumlah wisatawan nusantara,” tambah Menparekraf.

Untuk mencapai target tersebut, kata dia, Kememparekraf melakukan dua kampanye nasional yaitu Bangsa Buatan Indonesia dan Bangsa Berwisata di Indonesia.

Karena itu, Kememparekraf perlu berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan media untuk bisa kembali membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. @bari



NERACA/Antarfoto/Oky Lukmansyah/rya.

**GAPOKTAN TEGAL MENOLAK IMPOR BERAS** : Petani bersiap merontokkan gabah menggunakan alat tradisional saat panen di area persawahan Kelurahan Kaligangsa, Tegal, Jawa Tengah, Senin (22/3/2021). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tegal dan Himpunan Pengusaha Nadiylin (HPN) Tegal menolak pemerintah untuk melakukan impor beras karena akan berdampak pada turunnya harga panen saat ini dari biasanya Rp20 juta menjadi Rp15 juta per hektar.

# Pertumbuhan Ekonomi Mulai Terasa Pada Triwulan III

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mulai terasa jauh membaik pada triwulan III 2021 setelah program vaksinasi semakin masif dilakukan.

### ■ NERACA

“Pertumbuhan ekonomi ini akan terasa mulai terjadi kita perkirakan pada triwulan III ketika mulai banyak yang divaksinasi dan kemudian semakin lama semakin meningkat di triwulan IV dan seterusnya untuk tahun 2022,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenuk Iskandar Simorangkir saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk “Reimagining The Future of Indonesia,” di Jakarta, Senin (22/3).

la menyebut pertumbuhan ekonomi Tanah Air semakin membaik sesudah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada triwulan III sebesar -3,49 persen dan -2,19 pada triwulan empat 2020.

Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik jika dibandingkan dengan negara/negara anggota G20 lainnya. “Apa yang bisa kita analisis dan simpulkan, berarti kita itu pada track yang benar bahwa pertumbuhan kita itu semakin membaik. Ini tidak terlepas tentunya dari policy yang dilakukan pemerintah bergandengan tangan dengan para pelaku usaha,” ucapnya.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5 sampai 5,3 persen, kata Iskandar, pemerintah melakukan kombinasi kebijakan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

la menjelaskan aspek kesehatan sebagai game changer perekonomian menjadi aspek utama pemerintah.

Salah satunya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang kini diperluas ke 15 provinsi.

Kemudian, lanjut Iskandar, pemerintah juga mencari cara agar konsumsi masyarakat yang menyusut sebanyak 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus menggeliat.

Bagi masyarakat kelompok bawah, pemerintah telah memberikan sejumlah bantuan seperti PKH hingga bantuan langsung tunai.

Sedangkan untuk mendorong konsumsi kelompok menengah dan atas yang berkontribusi 80 persen dari angka konsumsi, pemerintah menyiaksatinnya dengan percepatan vaksinasi.

“Pemerintah meningkatkan confidence dari masyarakat menengah atas dengan melakukan percepatan vaksinasi.

Harapannya nanti konsumsi kita bisa meningkat diiringi dengan nilai dengan sisi supply-nya,” jelas Iskandar.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mendorong ekspor dan mendorong belanja pemerintah sebagaimana yang tercermin pada APBN 2021. @bari

## Pajak Jadi Tumpuan Beli Vaksin

### NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam acara Spectaxular di Jakarta, Senin (22/3).

Wamenkeu Suahasil menyebutkan pembelian vaksin dan vaksinasi yang diperkirakan memerlukan dana hingga Rp58 triliun tersebut masuk dalam salah satu fokus bidang pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran total Rp699,43 triliun. Bidang tersebut adalah

utama untuk melakukan pembelian vaksin dan vaksinasi tersebut,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara Spectaxular di Jakarta, Senin (22/3).

Kelasi, Kabupaten Jember, Jawa Timur kesehatan yang memiliki alokasi anggaran Rp176,3 triliun meliputi program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostic (testing dan tracing) Rp9,91 triliun, therapeutic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penangan lainnya Rp27,61 triliun. Tak hanya itu ia menyatakannya pajak tidak hanya sekadar menjadi instrumen penerimaan negara melainkan juga memiliki peran tambahan yakni mendorong dunia usaha dalam

kondisi pandemi seperti saat ini. Terlebih lagi ia menurutkan sepanjang tahun lalu pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak dengan nilai total mencapai Rp56 triliun dalam rangka mendukung para wajib pajak maupun perekonomian nasional.

“Ini semua upaya yang dilakukan pemerintah melalui instrumen pajak untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak dan perekonomian Indonesia,” tegas Wamenkeu. @bari

**PENGUMUMAN**

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (Perseoran), tanggal 19 Maret 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Perseoran No 44, 11/22 Maret 2021, dibuat oleh Wiwik Condoro, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseoran telah menyetujui dilakukannya pengurangan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseoran yang semula sebesar Rp 402.916.753.000,- (empat ratus dua milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) menjadi Rp 354.521.622.000,- (tiga ratus lima puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Pengurangan modal tersebut akan dilaksanakan dengan cara penarikan kembali saham yang telah dikeluarkan Perseoran sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT).

Apabila terdapat Kreditor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya yang keberatan atas rencana pengurangan modal tersebut, dapat mengajukan keberatan beserta alasannya secara tertulis kepada Direksi Perseoran, selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, guna memenuhi ketentuan pasal 44 ayat 2 UUPT

Jakarta, 23 Maret 2021  
**PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries**  
 Direksi

**PENGUMUMAN PERTANGGUNGAN JAWAB LIKUIDATOR PT.ARTHA TAMBANG PRATAMA (Dalam Likuidasi)**

Likuidator PT.ARTHA TAMBANG PRATAMA (Dalam Likuidasi) dengan ini mengumumkan bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 152 ayat (1) dan (3) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Maka dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Likuidator sudah memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pemegang saham atas likuidasi yang dilakukan sebagaimana tertuang di dalam laporan pertanggung jawaban likuidator tertanggal 19 November 2020;
- Bahwa Likuidator sesuai Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di hadapan WILYANTO, S.H., M.Kn. telah memperoleh pelunasan dan pembebasan serta penerimaan laporan pertanggung jawaban likuidator dari para pemegang saham atas likuidasi yang telah dilakukan;
- Bahwa Likuidator tidak membekukan aset perseoran kepada para pemegang saham oleh karena tidak ada sisa aset yang akan dibagikan dan para pemegang saham tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa PT.ARTHA TAMBANG PRATAMA (Dalam Likuidasi) akan berakhir status badan hukumnya dan dihapus dari daftar perseoran setelah hasil likuidasi tersebut diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Pasal 152 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas.

Jakarta, 23 Maret 2021  
**LIKUIDATOR PT.ARTHA TAMBANG PRATAMA (Dalam Likuidasi)**

**PENGUMUMAN**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, kami Likuidator **PT. TC SUBARU** (Dalam Likuidasi) berkedudukan di Jl. Iskandar Muda No. 24, Jakarta Selatan, Indonesia (selanjutnya disebut “Perseoran”, dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan “Pernyataan Keputusan Rapat PT. TC SUBARU (Dalam Likuidasi)”, tanggal 22 Maret 2021, Nomor 86, yang dibuat oleh SUPRIANTO, S.H, Notaris di Kota Tangerang, yang telah diputuskan untuk menyetujui dan menerima:

- Laporan pertanggungjawaban Likuidator yang dibuat oleh Likuidator Perseoran;
- Segala tindakan yang dilakukan oleh Likuidator Perseoran sehubungan dengan proses likuidasi dan pembubaran Perseoran dan dengan tindakan pengawasan yang dilakukan selama proses likuidasi dan pembubaran Perseoran;
- Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharged) sehubungan dengan proses likuidasi dan pembubaran Perseoran kepada Likuidator Perseoran untuk semua tanggung jawab yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka proses likuidasi dan pembubaran Perseoran telah selesai.

Demikian Pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak terkait mengetahui tentang hasil akhir proses likuidasi dan pembubaran Perseoran.

Jakarta, 22 Maret 2021  
 Likuidator Perseoran

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIKOMSEL OKE TBK (“Perseoran”)**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseoran bahwa Perseoran akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 29 April 2021**.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseoran dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK”), maka panggilan untuk Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web penyedia eASYKSEI, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Web resmi Perseoran pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021**.

Pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 6 April 2021 pukul 16.00 WIB**.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseoran dan Pasal 16 POJK dan telah diterima oleh Direksi Perseoran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka Perseoran menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 23 Maret 2021  
**PT TRIKOMSEL OKE TBK**  
 Direksi

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”) PT TEMPU REJO (“Perseoran”)**

**Kepada**  
 1. Universal Leaf Tobacco Company, Inc.  
 2. Universal Leaf North America U.S., Inc.

selaku pemegang saham Perseoran (“Pemegang Saham”)

Direksi Perseoran (“Direksi”), bersama ini mengundang Para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin 29 Maret 2021  
 Waktu : 10.00 WIB  
 Tempat : Jl. PB Sudirman 110, Pakusari, Kelurahan Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan penggabungan Perseoran dan PT Pando Sata Utama dimana Perseoran akan menjadi perseoran yang menerima penggabungan.
- Keputusan lain yang disepakati oleh Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Catatan:

- Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah mereka yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseoran pada tanggal panggilan ini.
- Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pegawai Perseoran, kuasanya tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
- Salinan surat kuasa harus telah diterima oleh Perseoran paling lambat 1 hari sebelum tanggal Rapat.
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham, dan salinan kartu tanda pengenal atau salinan tanda pengenal lain dari kuasanya, harus telah diserahkan kepada Perseoran sebelum kuasa tersebut hadir dalam Rapat.
- Apabila seluruh Pemegang Saham dapat hadir pada tanggal dan pada waktu sebelumnya atau selanjutnya, dan seluruh Pemegang Saham memberikan suara menyetujui atas keputusan-keputusan yang diambil, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UUPT, Rapat dapat diadakan lebih awal dan seluruh keputusan-keputusan yang diambil adalah sah.

Jember, 23 Maret 2021  
**PT Pando Sata Utama**  
 Direksi

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”) PT PANDU SATA UTAMA (“Perseoran”)**

**Kepada**  
 1. Universal Leaf Tobacco Company, Inc.  
 2. Universal Leaf North America U.S., Inc.

selaku pemegang saham Perseoran (“Pemegang Saham”)

Direksi Perseoran (“Direksi”), bersama ini mengundang Para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin 29 Maret 2021  
 Waktu : 10.00 WIB  
 Tempat : Jl. Gajah Mada No. 151, GilaGahero, Kalisat, Kelurahan GilaGahero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur

dengan agenda sebagai berikut:

- Persetujuan penggabungan Perseoran dan PT Tempo Rejo dimana PT Tempo Rejo akan menjadi perseoran yang menerima penggabungan.
- Keputusan lain yang disepakati oleh Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Catatan:

- Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah mereka yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perseoran pada tanggal panggilan ini.
- Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pegawai Perseoran, kuasanya tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
- Salinan surat kuasa harus telah diterima oleh Perseoran paling lambat 1 hari sebelum tanggal Rapat.
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham, dan salinan kartu tanda pengenal atau salinan tanda pengenal lain dari kuasanya, harus telah diserahkan kepada Perseoran sebelum kuasa tersebut hadir dalam Rapat.
- Apabila seluruh Pemegang Saham dapat hadir pada tanggal dan pada waktu sebelumnya atau selanjutnya, dan seluruh Pemegang Saham memberikan suara menyetujui atas keputusan-keputusan yang diambil, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UUPT, Rapat dapat diadakan lebih awal dan seluruh keputusan-keputusan yang diambil adalah sah.

Jember, 23 Maret 2021  
**PT Pando Sata Utama**  
 Direksi

## Indonesia Perlu Tambahan Pembangkit untuk Tingkatkan Realisasi EBT

### NERACA

Jakarta – Realisasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan tercatat masih sebesar 11,2 persen yang terdiri atas 72 gigawatt (GW) kapasitas terpasang pada 2020, sehingga masih memerlukan penambahan pembangkit baru.

“Kapasitas terpasang pembangkit listrik sampai 2025 ditargetkan sebesar 100,6 GW yang terdiri atas 72 GW kapasitas terpasang saat ini, lalu ditambah dengan 29,6 GW sesuai draf RUPTL usulan pemerintah dengan target penambahan pembangkit EBT sebesar 11,7 GW,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam agenda rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (22/3).

Dia menjelaskan bahwa percepatan peningkatan bauran EBT difokuskan pada pemanfaatan EBT yang lebih cepat dibangun serta harga kompetitif mengingat negara-negara yang sebelumnya tercatat masih di bawah Indonesia, sekarang sudah menyiapkan program-program yang agresif untuk meningkatkan bauran energi mereka.

Saat ini porsi pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional baru mencapai 11,2 persen, batu bara 38 persen, minyak bumi 31,6 persen, dan gas bumi sebesar 19,2 persen. “Ke depan kami menargetkan peran EBT semakin meningkat menjadi 23 persen pada 2025,” kata Arifin.

Tren pertumbuhan EBT, lanjut dia, menunjukkan angka yang semakin baik dengan gap capaian dan target semakin kecil. Hal ini sebagai dampak positif dari upaya percepatan pembangunan EBT yang cepat seperti adanya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan bahan bakar nabati.

Percepatan pengembangan EBT perlu mempertimbangkan realitas kebutuhan energi, keekonomian yang wajar dengan memberikan kesempatan pertama kepada energi terbarukan, serta meminimalkan faktor intermitensi. @bari

## Sampah Semakin Meningkat, Lembaga Nasional Pengelola Sampah Perlu Dibentuk

### NERACA

Jakarta – Para pegiat lingkungan mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga nasional pengelolaan sampah untuk mengatasi persoalan volumesampah yang terus bertambah setiap tahun dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan para pegiat lingkungan dalam diskusi daring dengan tema “Ecosociopreneurship, Komunitas Biru dan Kelestarian Lingkungan” yang digelar oleh Komunitas Angkirang Bentara Rakyat (AKAR) pada Jumat (19/3).

Founder Mountrash, startapp yang bergerak di pengelolaan sampah, Gideon Wijaya Ketaren menjelaskan bahwa Undang-Undang No.18/2018 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dana penyelenggaraan pengelolaan sampah lewat APBN dan APBD. “Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada orang yang terkena dampak sampah dalam bentuk relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan atau kompensasi lainnya,” kata Gideon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton. Namun, tingkat pengelolaan sampah (waste management) di Indonesia masih minim. Faktanya, sekitar 65 juta ton atau 45 persen sampah plastik di Indonesia per tahun tidak diolah.

Untuk itu, Gideon mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Badan Nasional Penanganan Sampah (BNPS). Dikatakannya, sejak 2021 Mountrash telah mengembangkan fitur baru seperti trash loan, koperasi mitra Mountrash, green barcode, toilet VVIP, waste water treatment plant (WWTP) monitoring, dan robotic sorting.

Menurutnya, Mountrash membawa misi keadilan sosial ekonomi. Aplikasi yang dikembangkan Mountrash, lanjutnya, merupakan salah satu cara mengatasi tindakan ijon yang kerap dialami pemulung. “Mereka (pemulung) kerap sudah diberi uang oleh pengusaha sampah, tetapi hasilnya jauh panggang dari api. Dengan aplikasi Mountrash bisa berikan manfaat,” ujarnya. @bari

**PEMBERITAHUAN**

Memenuhi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, maka bersama ini kami umumkan perubahan nama perusahaan:

Semula:  
**KOPERASI BOSOWA SUKSES SEJAHTERA**  
 Menjadi:  
**KOPERASI BARKARYA SUKSES SEJAHTERA**

Berlaku efektif berdasarkan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002469.AH.01.28.Tahun 2021 Tanggal 25 Januari 2021

Jakarta, 23 Maret 2021  
 Koperasi Berkarya Sukses Sejahtera

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GLOBAL TELESOP TBK (“Perseoran”)**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseoran bahwa Perseoran akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 29 April 2021**.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseoran dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK”), maka panggilan untuk Rapat akan diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web penyedia eASYKSEI, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Web resmi Perseoran pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021**.

Pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseoran pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 6 April 2021 pukul 16.00 WIB**.

Setiap usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseoran dan Pasal 16 POJK dan telah diterima oleh Direksi Perseoran paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, maka Perseoran menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 23 Maret 2021  
**PT GLOBAL TELESOP TBK**  
 Direksi